



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : TAHUN 2006

TENTANG

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2006-2008

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam melaksanakan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah di Kabupaten Banyumas maka perlu diatur langkah-langkah kebijaksanaan Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu mengatur Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Banyumas tahun 2006-2008 dengan Peraturan Bupati Banyumas.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11)
 10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 109);
 11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 10 Serie E)
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Transisi Kabupaten Banyumas 2007 – 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2007-2008

Pasal 1
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Banyumas Tahun 2007-2008, sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Banyumas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berfungsi :

- a. Sebagai pedoman dari kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banyumas, bagi seluruh pelaku penanggulangan kemiskinan;
- b. Sebagai arah pokok-pokok kebijakan makro dan pokok-pokok kebijakan mikro (pelayanan dan pembiayaan) dalam rangka penanggulangan kemiskinan;
- c. Meningkatkan kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan yang tepat mengenai sinergi peran, pendanaan dan sistem penyampaian masing-masing pelaku pembangunan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 3
Dalam pelaksanaan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dipertanggungjawabkan kepada Bupati Banyumas melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.

Pasal 4
Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

Pasal 5
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas

No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	<i>[Signature]</i>
2	JMT. ASEKBANG	<i>[Signature]</i>
3	KA. DKSPM	<i>[Signature]</i>
4		

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal : 11 DEC 2006

